



PUTUSAN

Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELIANUS MARKUS YEBI YEBI Alias MELI**
2. Tempat lahir : Serui
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 6 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manaini RT 000/RW 000, Kelurahan Manaini,

Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Melianus Markus Yebi Yebi Alias Meli ditahan dalam tahanan

rutan pada Lapas Klas II Serui berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serui Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELIANUS MARKUS YEBI-YEBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan



tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban yang berumur 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, perbuatan dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2021 s.d bulan Oktober 2021 dan pada bulan Februari 2022 s.d hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELIANUS MARKUS YEBI-YEBI berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda kepada Terdakwa MELIANUS MARKUS YEBI-YEBI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju bertuliskan O.Y.L. Technology warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif boneka kucing;
- 1 (satu) buah celana dalam bunga - bunga warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kemeja bergaris - garis warna Hitam, putih dan coklat;

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam bertuliskan Double Man warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan-alasannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-09/KEP.YAPEN/10/2022 tanggal 02 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia MELIANUS MARKUS YEBI-YEBI Alias MELI, pada waktu antara tanggal 24 Agustus 2021 s.d bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 dan pada waktu bulan Februari 2021 s.d hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, di Kampung Manaini Serui, tepatnya dalam rumah maupun pada halaman rumah Saksi Eli Maipon, Kemudian di Balai Kampung Manaini, selanjutnya Kali Dingin Serui tepatnya rumah milik Anak Korban dan di JL. Kali Dingin Kampung Maniani Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen, tepatnya dirumah milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri serui, **melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yaitu terhadap Anak Korban yang berumur 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 24.00 WIT Anak Korban menerima pesan masuk dari Terdakwa yang mana Terdakwa meminta bertemu dengannya, setelah bertemu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk bercerita di para-para rumah Saksi Lukas Melianus Maipon, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "lisa Anak Saksi Anak Saksi kamu kita berdua berbuat ka" dengan maksud untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan "jangan Anak Saksi masih sekolah" akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab kemudian Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban di pipi dan menyuruh untuk untuk tidur diatas para-para, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan juga BH Anak Korban dan Anak Korban membuka sendiri celananya serta Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri, lalu Terdakwa berdiri dengan posisi berlutut tepat diatas Anak Korban dan membuka paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penis kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, namun saat Terdakwa memasukkan penisnya, Anak Korban merasakan sakit pada daerah lemaluannya (vagina) setelah penis Terdakwa masuk sehingga Anak Korban mendorong Terdakwa keatas sambil berkata "Pelan-Pelan", setelah penis masuk, Terdakwa memaju mundurkan pantat pelaku, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa tidak memberitahukan jika telah mengeluarkan sperma dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban segera menggunakan baju dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara terus menerus dimana Terdakwa melakukan persetubuhan pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kamar rumah milik Saksi Lukas Melianus Maipon dimana Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook untuk menyuruh Anak Korban bertemu di rumah milik Saksi Lukas Melianus Maipon kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di bagian dapur rumah korban, dimana Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban untuk bertemu. Kemudian sekira bulan Oktober 2021, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di Balai Kampung Manaini, yang mana sebelumnya Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook untuk bertemu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berlanjut sampai dengan tahun 2022, yaitu sekira bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan di bagian kamar rumah milik Saksi Lukas Melianus Maipon. Kemudian pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah milik Saksi Lukas Melianus Maipon, dimana sebelumnya Terdakwa mengirim pesan melalui via messenger Facebook untuk bertemu, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Kemudian sekira bulan Mei tahun 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan di rumah korban tepatnya dibagian dapur sebanyak 5 (lima) kali pada waktu malam hari. Berikutnya sekira bulan Juni 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa tepatnya dalam kamar sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan di rumah milik Terdakwa, tepatnya dalam kamar. Kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 WIT pada saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan cara mengirim pesan untuk bertemu, kemudian Anak Korban memenuhi permintaan Terdakwa untuk bertemu dan Terdakwa menunggunya di pintu ruang tamu, setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk masuk dalam kamar, pada saat dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban bercerita diatas kasur dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban dibagian pipi dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman, sambil Terdakwa memegang payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan BH Anak Korban serta celana dalamnya, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri dengan menggunakan lutut didepan Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban tidur terlentang diatas kasur, kemudian Anak Korban membuka kedua kaki dan Terdakwa memasukan penis dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat penis Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sama sekali tidak merasakan sakit, setelah itu Terdakwa maju mundurkan pantat, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jongkok dan Terdakwa berdiri tepat dibelakang bokong Anak Korban dan Terdakwa kembali memasukan penisnya, akan tetapi Anak Korban merasa kesakitan sehingga Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban kembali menggunakan baju dan setelah itu Anak Korban tidur di kamar milik Terdakwa sampai pagi hari. Selanjutnya pada pukul 09.00 WIT Saksi Natalia Feronika Waromi yang meruakan keluarga dari Terdakwa, masuk kedalam kamar milik Terdakwa dan didapati Anak Korban serta Terdakwa sedang berada dalam kamar tepatnya sedang tidur diatas kasur dan Saksi Feronika Waromi berkata kepada Terdakwa "IPAR KA", akan tetapi Terdakwa hanya terdiam, kemudian Saksi Natalia Feronika Waromi pun keluar meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban dalam kamar tersebut. Setelah itu Saksi Neliuss Patai, S.Pd merupakan orang tua dari Anak Korban melihat Anak Korban tidak berada di rumah dan mengetahui jika anaknya berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi Neliuss Patai, S.Pd melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Kepulauan Yapen;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9105-LT-091222011-0003 tanggal 9 Desember 2019 Anak Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2010 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dr. Grace Movaline Tampanatu, Sp.OG tanggal 14 September 2022 yang menerangkan pasien nama Ny. Lisa Faleria Patai dengan diagnosa Hamil 30 minggu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaput darah kelamin Anak Korban tidak utuh berdasarkan surat Visum et Repertum nomor

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



445.9/VER/059/RS/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, selaput darah tidak utuh tidak ada luka robekan baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia MELIANUS MARKUS YEBI-YEBI Alias MELI, pada waktu antara tanggal 24 Agustus 2021 s.d bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 dan pada waktu bulan Februari 2021 s.d hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, di Kampung Manaini Serui, tepatnya dalam rumah maupun pada halaman rumah Saksi Lukas Melianus Maipon Kemudian di Balai Kampung Manaini, selanjutnya Kali Dingin Serui tepatnya rumah milik Anak Korban dan JL. Kali Dingin Kampung Maniani Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen, tepatnya dirumah milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri serui, ***“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban yang berumur 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 24.00 WIT Anak Korban menerima pesan masuk dari Terdakwa yang mana Terdakwa meminta bertemu dengannya, setelah bertemu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk bercerita di para-para rumah Saksi Lukas Melianus Maipon, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban “Anak Saksi kamu kita berdua berbuat ka” dengan maksud untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan “jangan Anak Saksi masih sekolah” akan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab kemudian Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban di pipi dan menyuruh untuk untuk tidur diatas para-para, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan juga BH Anak Korban dan Anak Korban membuka sendiri celananya serta Terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri, lalu Terdakwa berdiri dengan posisi berlutut tepat diatas Anak Korban dan membuka paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan penis kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, namun saat Terdakwa memasukkan penisnya, Anak Korban merasakan sakit pada daerah kemaluannya (vagina) setelah penis Terdakwa masuk sehingga Anak Korban mendorong Terdakwa keatas sambil berkata "Pelan-Pelan", setelah penis masuk, Terdakwa memaju mundurkan pantat pelaku, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa tidak memberitahukan jika telah mengeluarkan sperma dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban segera menggunakan baju dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara terus menerus dimana Terdakwa melakukan persetubuhan pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kamar rumah milik Saksi Lukas Melianus Maipon dimana Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook untuk menyuruh Anak Korban bertemu di rumah milik Saksi Lukas Melianus Maipon kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya tanggal 13 September 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di bagian dapur rumah korban, dimana Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban untuk bertemu. Kemudian sekira bulan Oktober 2021, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di Balai Kampung Manaini, yang mana sebelumnya Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook untuk bertemu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berlanjut sampai dengan tahun 2022, yaitu sekira bulan Februari 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan di bagian kamar rumah milik Saksi Lukas Melianus Maipon. Kemudian pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah milik Saksi Lukas Melianus Maipon, dimana sebelumnya Terdakwa mengirim pesan melalui via messenger Facebook untuk bertemu, setelah itu Terdakwa melakukan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



persetubuhan terhadap Anak Korban. Kemudian sekira bulan Mei tahun 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan di rumah korban tepatnya dibagian dapur sebanyak 5 (lima) kali pada waktu malam hari. Berikutnya sekira bulan Juni 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa tepatnya dalam kamar sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan di rumah milik Terdakwa, tepatnya dalam kamar. Kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 WIT pada saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan cara mengirim pesan untuk bertemu, kemudian Anak Korban memenuhi permintaan Terdakwa untuk bertemu dan Terdakwa menunggu di pintu ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengajak untuk masuk dalam kamar, pada saat dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban bercerita diatas kasur dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban dibagian pipi dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman, sambil Terdakwa memegang payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan BH Anak Korban serta celana dalamnya, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri dengan menggunakan lutut didepan Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban tidur terletang diatas kasur, kemudian Anak Korban membuka kedua kaki dan Terdakwa memasukan penis dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat penis Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sama sekali tidak merasakan sakit, setelah itu Terdakwa maju mundurkan pantat, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jongkok dan Terdakwa berdiri tepat dibelakang bokong Anak Korban dan Terdakwa kembali memasukan penisnya, akan tetapi Anak Korban merasa kesakitan sehingga Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban kembali menggunakan baju dan setelah itu Anak Korban tidur di kamar milik Terdakwa sampai pagi hari. Selanjutnya pada pukul 09.00 WIT Saksi Natalia Feronika Waromi yang meruakan keluarga dari Terdakwa, masuk kedalam kamar milik Terdakwa dan didapati Anak Korban serta Terdakwa sedang berada dalam kamar tepatnya sedang tidur diatas kasur dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feronika Waromi berkata kepada Terdakwa "IPAR KA", akan tetapi Terdakwa hanya terdiam, kemudian Saksi Natalia Feronika Waromi pun keluar meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban dalam kamar tersebut. Setelah itu Saksi Nelius Patai, S.Pd merupakan orang tua dari Anak Korban melihat Anak Korban tidak berada di rumah dan mengetahui jika anaknya berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi Nelius Patai, S.Pd melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Kepulauan Yapen;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9105-LT-091222011-0003 tanggal 9 Desember 2019 Anak Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2010 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) Tahun;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dr. Grace Movaline Tampanatu, Sp.OG tanggal 14 September 2022 yang menerangkan pasien nama Ny. Lisa Faleria Patai dengan diagnosa Hamil 30 minggu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaput darah kelamin Anak Korban tidak utuh berdasarkan surat Visum et Repertum nomor 445.9/VER/059/RS/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, selaput darah tidak utuh tidak ada luka robekan baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara persetubuhan;

- Bahwa Anak Saksi menyatakan pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Melianus Markus Yebi Yebi sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Saksi sendiri;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



- Bahwa Anak Saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Anak Saksi sejak tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa Anak Saksi lahir dari pasangan Suami Istri Saksi Nelius Patai dan Saksi Ana Tirsa Serewi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kejadiannya tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIT di Kali Dingin, Kampung Maniani, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa Melianus Markus Yebi Yebi Alias Meli;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan awal kejadian tersebut bermula pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIT Anak Saksi menerima pesan masuk lewat messenger dari Terdakwa untuk bertemu dan kemudian Anak Saksi menemui Terdakwa di dekat kali lalu kami berjalan kaki ke rumah Saudara Eli Maipon sesampainya di sana kami duduk di para-para sambil bercerita dan Terdakwa berkata : "Lisa saya sayang kamu, kita berdua berbuatkah?" lalu Anak Saksi menolaknya dengan menjawab : "Jangan saya masih sekolah" tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab maka Anak Saksi menuruti keinginan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencium pipi dan memegang payudara Anak Saksi lalu menyuruh Anak Saksi tidur di atas para-para kemudian Terdakwa membuka baju dan BH Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi dan Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Terdakwa dengan posisi berlutut melebarkan kedua kaki Anak Saksi dan Terdakwa menindih Anak Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi sambil memaju-mundurkan pantatnya dan Terdakwa tidak memberitahukan kalau ia menumpahkan spermanya dalam vagina Anak Saksi dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi maka kami segera menggunakan pakaian setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 ketika Anak Saksi sedang berada di rumah kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIT Anak Saksi mendapat pesan mesengger dari Terdakwa untuk bertemu di rumahnya lalu Anak Saksi keluar dari rumah melewati jendela rumah Anak Saksi yang berada ditingkat dua lalu keluar lewat pintu belakang menemui Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumahnya Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu Anak Saksi di pintu depan rumahnya lalu Anak Saksi masuk dan diajak ke kamar Terdakwa dan mengobrol disana selanjutnya Terdakwa langsung mencium Anak Saksi dan memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Saksi dan membuka baju dan BH Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka membuka celananya dan Terdakwa membaringkan Anak Saksi dan Anak Saksi melebarkan kedua kaki Anak Saksi lalu Terdakwa menindih Anak Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi dan memaju-mundurkan pantatnya dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi menungging dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi melalui belakang bokong dan Anak Saksi merasakan sakit dan Anak Saksi menyuruh Terdakwa menghentikannya dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung memakai pakaian Anak Saksi kembali dan begitu juga dengan Terdakwa lalu kami mengobrol sebentar sampai Anak Saksi ketiduran dan akhirnya kami tidur bersama dan sekitar pukul 09.00 WIT Anak Saksi bangun terlebih dahulu dan Terdakwapun terbangun dan tidak lama kemudian saudara perempuan Terdakwa bernama Natalia membawakan kami teh dan kemudian Anak Saksi tidur bersama Natalia dan Terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa datang membangunkan Anak Saksi dan mengatakan kepada Anak Saksi : “mari saya antar kamu pulang” dan Terdakwa mengantar Anak Saksi pulang melewati kali belakang rumahnya Terdakwa yang langsung tembus di belakang rumah Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak 17 (tujuh belas) kali terhitung mulai dari tanggal 24 Agustus 2021 dan berlanjut pada tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 13 September 2021 dan Anak Saksi lupa tanggalnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, bulan Februari 2022 sebanyak 3 (tiga) kali, di bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali, bulan Mei 2022 sebanyak 5 (lima) kali, bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 18 Agustus 2022;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan persetubuhan tersebut dilakukan di rumah saudara laki-laki Terdakwa yang bernama Eli Maipon di Jalan Kali Dingin Kampung Maniani, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 4 (empat) kali, di Balai Kampung sebanyak 1 (satu) kali, di rumah Anak Saksi sebanyak 6 (enam) kali dan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi tidak dengan paksaan dan ancaman, serta Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Saksi hamil;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2022 Anak Saksi telah mengandung janin akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa pernah meminum-minuman keras sebelum melakukan persetubuhan;
 - Bahwa Anak Saksi belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya selain dengan Terdakwa dan ketika kejadian tersebut Anak Saksi masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi NELIUS PATAI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Melianus Markus Yebi Yebi sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Kandung Saksi yakni Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya yakni Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT saat Saksi terbangun untuk membuang air kecil Saksi mengecek anak-anak saya di tempat tidurnya dan ternyata Anak Saksi Lisa Farelia Yusmina Patai tidak berada di kamarnya dan Saksi memberitahukan istrinya yakni Saksi Ana Tirsa Serewi dan anak-anak Saksi yang lain mengenai keberadaan Anak Saksi namun mereka mengatakan kalau tidak mengetahuinya dan ketika paginya Saksi pergi ke kantor ternyata Anak Saksi juga belum pulang. Sekitar pukul 10:00 WIT Saksi menelepon Saksi Ana Tirsa Serewi dan menanyakan keberadaan Anak Saksi dan Saksi Ana Tirsa Serewi memberitahukan kalau Anak Saksi sudah pulang dan tidak bersekolah. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Ana Tirsa Serewi untuk menanyakan apakah Anak Saksi pergi bersama laki-laki namun Saksi Ana Tirsa Serewi mengatakan kalau Anak Saksi tidak mau memberitahukannya. Sekitar pukul 16.00 WIT Saksi pulang ke rumah dan menanyakannya kepada Anak Saksi namun tidak memberitahu kemudian pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 barulah ibu kandung Saksi memberitahukan kalau Anak Saksi pada saat itu ada bersama dengan Terdakwa kemudian keesokan harinya Saksi bersama Kakak kandung dari Anak Saksi yang bernama Saudara Betsi T. E. Patai melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan barulah mengetahuinya kalau Anak Saksi sudah hamil dan dokter kandungan mengatakan kalau Anak Saksi sudah mengandung selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Anak Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengetahui kalau Anak Saksi masih di bawah umur karena kami bertetangga;
 - Bahwa Saksi menerangkan sehari-hari Anak Saksi kadang pulang larut malam dengan alasan bermain kerumah teman-temannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan masa depan pendidikan Anak Saksi terhambat namun Saksi selaku orang tua bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi ANA TIRSA SEREWI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Melianus Markus Yebi Yebi sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Kandung Saksi yakni Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya yakni Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui pada bulan November 2021 namun Saksi lupa tanggalnya Ketika Saksi pulang dari RSUD Serui ke rumah bersama Suami yakni Saksi Nelus Patai, Anak Saksi tidak berada di rumah dan sekitar pukul 23.30 WIT Saksi mencarinya dan menemukan Terdakwa dan Anak Saksi sedang duduk berdua di Balai Kampung dalam keadaan gelap. Kemudian Saksi memarahi Terdakwa karena pada saat itu Saksi mencium bau minuman keras dari mulutnya lalu Saksi membawa Anak Saksi pulang ke rumah dan Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Nelus Patai dan sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2022 Saksi menanyakan Anak Saksi : “apakah sudah datang bulan atau belum?” namun Anak Saksi membohongi Saksi karena pembalut yang Saksi beli masih utuh dan Saksi melihat perkembangan tubuhnya pada bagian payudara dan perutnya sudah membesar dan Saksi mengetahui kalau dia sudah mengandung namun Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi Nelus Patai. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT Saksi dibangunkan Saksi Nelus Patai dan menanyakan keberadaan Anak Saksi yang tidak ada di kamarnya kemudian kami menunggu Anak Saksi namun belum pulang juga kemudian pagi harinya kami pergi berangkat kerja. Kemudian sekitar pukul 10:00 WIT Saksi pulang ke rumah dan Saksi menemukan Anak Saksi sudah pulang namun ketika Saksi menanyakan “Anak Saksi pergi dan tidur dengan siapa?”, Anak Saksi tidak mau

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2022 Anak Saksi menceritakan kepada neneknya kalau ia pergi dan tidur bersama Terdakwa dan pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Nelus Patai membawa Anak Saksi dan kakak dari Anak Saksi yakni Saudara Betsi Patai ke Polres Kepulauan Yapen untuk membuat laporan polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan asmara antara Anak Saksi dan Terdakwa, dan Saksi sudah memperingatkan Terdakwa agar jangan berhubungan lagi dengan Anak Saksi;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Anak Saksi namun saya pernah memergoki Terdakwa bersama Anak Saksi sedang duduk berdua di Balai Kampung dalam keadaan gelap dan Saksi mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa dan sempat memarahi Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengetahui kalau Anak Saksi masih di bawah umur karena kami bertetangga;

- Bahwa Saksi menerangkan sehari-hari Anak Saksi kadang pulang larut malam dengan alasan bermain kerumah teman-temannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan masa depan pendidikan Anak Saksi terhambat namun Saksi selaku orang tua bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat, sebagai berikut:

- Visum et Repertum nomor 445.9/VER/059/RS/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, selaput darah tidak utuh tidak ada luka robekan baru;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No 9105-LT-091222011-0003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Ir. IDHAM MASANGADJI tanggal 9 Desember 2019 menerangkan bahwa di Limbo, pada tanggal 17 Agustus 2010, telah lahir Anak Korban lahir, anak Keempat Perempuan dari Ayah NELIUS PATAI dan Ibu ANA TIRSA SEREWI;

- Surat hasil pemeriksaan USG pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat tanggal 14 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Grace Novaline T. Sp. OG yang menerangkan pasien nama Ny. Lisa Faleria Yusmaina Patai dengan diagnosa Hamil 30 (tiga puluh) minggu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan pasal 187 KUHAP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara Persetubuhan;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIT di Kali Dingin, Kampung Maniani, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi mempunyai hubungan asmara sejak tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa menyatakan awal kejadian tersebut bermula pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa mengirim pesan lewat messenger untuk meminta bertemu dengan Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi menemui Terdakwa di dekat kali lalu kami berjalan kaki ke rumah Saudara Eli Maipon sesampainya di sana kami duduk di para-para sambil bercerita dan Terdakwa berkata : "Lisa saya sayang kamu, kita berdua berbuatkah?" lalu Anak Saksi menolaknya dengan menjawab : "Jangan saya masih sekolah" tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab maka Anak Saksi menuruti keinginan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencium pipi dan memegang payudara Anak Saksi lalu menyuruh Anak Saksi tidur di atas para-para kemudian Terdakwa membuka baju dan BH Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi dan Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Terdakwa dengan posisi berlutut melebarkan kedua kaki Anak Saksi dan Terdakwa menindih Anak Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi sambil memaju-mundurkan pantatnya dan Terdakwa tidak memberitahukan kalau ia menumpahkan spermanya dalam vagina Anak Saksi dan setelah Terdakwa menyeturahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi maka kami segera menggunakan pakaian setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 ketika Anak Saksi sedang berada di rumah kemudian pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa mengirim pesan lewat messenger untuk meminta bertemu dengan Anak Saksi di rumahnya lalu setelah menerima pesan dari Terdakwa Anak Saksi keluar dari rumah melewati jendela rumah Anak Saksi yang berada ditingkat dua lalu keluar lewat pintu belakang menemui Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumahnya Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu Anak Saksi di pintu depan rumahnya lalu Anak Saksi masuk dan diajak ke kamar Terdakwa dan mengobrol disana selanjutnya Terdakwa langsung mencium Anak Saksi dan memegang payudara Anak Saksi dan membuka baju dan BH Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka membuka celananya dan Terdakwa membaringkan Anak Saksi dan Anak Saksi melebarkan kedua kaki Anak Saksi lalu Terdakwa menindih Anak Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi dan memaju-mundurkan pantatnya dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi menungging dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi melalui belakang bokong dan Anak Saksi merasakan sakit dan Anak Saksi menyuruh Terdakwa menghentikannya dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung memakai pakaian Anak Saksi kembali dan begitu juga dengan Terdakwa lalu kami mengobrol sebentar sampai Anak Saksi ketiduran dan akhirnya kami tidur bersama dan sekitar pukul 09.00 WIT Anak Saksi bangun terlebih dahulu dan Terdakwapun terbangun dan tidak lama kemudian saudara perempuan Terdakwa bernama Natalia membawakan kami teh dan kemudian Anak Saksi tidur bersama Natalia dan Terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa datang membangunkan Anak Saksi dan mengatakan kepada Anak Saksi : "mari saya antar kamu pulang" dan Terdakwa mengantar Anak Saksi pulang melewati kali belakang rumahnya Terdakwa yang langsung tembus di belakang rumah Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap kepada Anak Saksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali terhitung mulai dari tanggal 24 Agustus 2021 dan berlanjut pada tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 13 September 2021 dan Anak Saksi lupa tanggalnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, bulan Februari 2022 sebanyak 3

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali, di bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali, bulan Mei 2022 sebanyak 5 (lima) kali, bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 18 Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa menyatakan persetujuan tersebut dilakukan di rumah saudara laki-laki Terdakwa yang bernama Eli Maipon di Jalan Kali Dingin Kampung Maniani, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 4 (empat) kali, di Balai Kampung sebanyak 1 (satu) kali, di rumah Anak Saksi sebanyak 6 (enam) kali dan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2022 Anak Saksi pernah memberitahu bahwa ia telah hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau pada bulan Juli 2022 masih berumur 12 (dua belas) tahun karena melalui profil Anak di Facebooknya menjelaskan kalau ia kelahiran 2004;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ketika melakukan perbuatannya tersebut tidak sekalipun dilakukan dengan memaksa atau mengancam kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak berjanji mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Nelius Patai dan Saksi Ana Tersi Serewi selaku orang tua Anak Saksi atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju bertuliskan O.Y.L. Technology warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif boneka kucing;
- 1 (satu) buah celana dalam bunga - bunga warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kemeja bergaris - garis warna Hitam, putih dan coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam bertuliskan Double Man warna hijau muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat



dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara Persetubuhan atas laporan dari Saksi Nelius Patai;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Melianus Markus Yebi Yebi sedangkan Korbannya adalah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa yang merupakan tetangga rumah sejak tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa kejadiannya tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIT di Kali Dingin, Kampung Maniani, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa Melianus Markus Yebi Yebi Alias Meli;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa mengirim pesan lewat messenger untuk meminta bertemu dengan Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi menemui Terdakwa di dekat kali lalu kami berjalan kaki ke rumah Saudara Eli Maipon sesampainya di sana kami duduk di para-para sambil bercerita dan Terdakwa berkata : "Lisa saya sayang kamu, kita berdua berbuatkah?" lalu Anak Saksi menolaknya dengan menjawab : "Jangan saya masih sekolah" tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab maka Anak Saksi menuruti keinginan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencium pipi dan memegang payudara Anak Saksi lalu menyuruh Anak Saksi tidur di atas para-para kemudian Terdakwa membuka baju dan BH Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi dan Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Terdakwa dengan posisi berlutut melebarkan kedua kaki Anak Saksi dan Terdakwa menindih Anak Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi sambil memaju-mundurkan pantatnya dan Terdakwa tidak memberitahukan kalau ia menumpahkan spermanya dalam vagina Anak Saksi dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi maka kami segera menggunakan pakaian setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Anak Saksi sedang berada di rumah kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIT Anak Saksi mendapat pesan messenger dari Terdakwa untuk bertemu di rumahnya lalu Anak Saksi keluar dari rumah melewati jendela

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak Saksi yang berada ditingkat dua lalu keluar lewat pintu belakang menemui Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumahnya Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu Anak Saksi di pintu depan rumahnya lalu Anak Saksi masuk dan diajak ke kamar Terdakwa dan mengobrol disana selanjutnya Terdakwa langsung mencium Anak Saksi dan memegang payudara Anak Saksi dan membuka baju dan BH Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka membuka celananya dan Terdakwa membaringkan Anak Saksi dan Anak Saksi melebarkan kedua kaki Anak Saksi lalu Terdakwa menindih Anak Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi dan memaju-mundurkan pantatnya dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi menungging dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi melalui belakang bokong dan Anak Saksi merasakan sakit dan Anak Saksi menyuruh Terdakwa menghentikannya dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung memakai pakaian Anak Saksi kembali dan begitu juga dengan Terdakwa lalu kami mengobrol sebentar sampai Anak Saksi ketiduran dan akhirnya kami tidur bersama dan sekitar pukul 09.00 WIT Anak Saksi bangun terlebih dahulu dan Terdakwapun terbangun dan tidak lama kemudian saudara perempuan Terdakwa bernama Natalia membawakan kami teh dan kemudian Anak Saksi tidur bersama Natalia dan Terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa datang membangunkan Anak Saksi dan mengatakan kepada Anak Saksi : “mari saya antar kamu pulang” dan Terdakwa mengantar Anak Saksi pulang melewati kali belakang rumahnya Terdakwa yang langsung tembus di belakang rumah Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak 17 (tujuh belas) kali terhitung mulai dari tanggal 24 Agustus 2021 dan berlanjut pada tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 13 September 2021 dan Anak Saksi lupa tanggalnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, bulan Februari 2022 sebanyak 3 (tiga) kali, di bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali, bulan Mei 2022 sebanyak 5 (lima) kali, bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan di rumah saudara laki-laki Terdakwa yang bernama Eli Maipon di Jalan Kali Dingin Kampung Maniani, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 4 (empat) kali, di

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Kampung sebanyak 1 (satu) kali, di rumah Anak Saksi sebanyak 6 (enam)

kali dan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi tidak dengan paksaan dan ancaman, serta Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Saksi hamil;

- Bahwa sejak bulan Februari 2022 Anak Saksi telah mengandung janin akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya selain dengan Terdakwa dan ketika kejadian tersebut Anak Saksi masih berusia 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan masa depan pendidikan Anak Saksi terhambat namun selaku orang tua Anak Saksi yakni Saksi Nelius Patai dan Ana Tersi Serewi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 445.9/VER/059/RS/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan bernama Lisa Farelia Yusmina Patai Alias Lisa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, selaput darah tidak utuh tidak ada luka robekan baru;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yaitu:

Kesatu, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung menunjuk dakwaan mana yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum diatas, sehingga Majelis Hakim langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "setiap orang" **adalah setiap orang perseorangan atau korporasi**. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid.1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Negeri Serui adalah **MELIANUS MARKUS YEBI-YEBI**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Melianus Markus Yebi-Yebi alias Meli;

Ad.2. unsur **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan **“dengan sengaja”** atau **“opzet”** itu adalah “Willen en Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (wills theorie) dari von Hippel mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theorie) dari Frank atau “waarschijnykheids theorie” dari van Bemmelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;



Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tipu muslihat* berarti siasat atau cara untuk memperdaya seseorang secara halus, *serangkaian kebohongan* adalah menyatakan sesuatu hal yang tidak benar sedangkan *membujuk* yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar (untuk memikat hati, menipu, marayu);

Menimbang, bahwa persetubuhan diartikan dalam aliran klasik adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani. Sementara pengertian persetubuhan pada aliran modern yang banyak diikuti dalam praktek peradilan sekarang tidak mensyaratkan keluarnya air mani, yang terpenting telah diperoleh kenikmatan oleh salah satunya atau kedua-duanya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan **Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas setelah dihubungkan dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa, adapun fakta hukum yang telah terungkap, pada pokoknya:

Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Melianus Markus Yebi Yebi sedangkan Korbannya adalah Anak Saksi;

Bahwa Anak Saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa yang merupakan tetangga rumah sejak tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa kejadiannya tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIT di Kali Dingin, Kampung Maniani, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya dirumah Terdakwa Melianus Markus Yebi Yebi Alias Meli;

Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa mengirim pesan lewat messenger untuk meminta bertemu dengan Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi menemui Terdakwa di dekat kali lalu kami berjalan kaki ke rumah Saudara Eli Maipon



sesampainya di sana kami duduk di para-para sambil bercerita dan Terdakwa berkata : “Lisa saya sayang kamu, kita berdua berbuatkah?” lalu Anak Saksi menolaknya dengan menjawab : “Jangan saya masih sekolah” tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab maka Anak Saksi menuruti keinginan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencium pipi dan memegang payudara Anak Saksi lalu menyuruh Anak Saksi tidur di atas para-para kemudian Terdakwa membuka baju dan BH Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi dan Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Terdakwa dengan posisi berlutut melebarkan kedua kaki Anak Saksi dan Terdakwa menindih Anak Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi sambil memajumundurkan pantatnya dan Terdakwa tidak memberitahukan kalau ia menumpahkan spermanya dalam vagina Anak Saksi dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi maka kami segera menggunakan pakaian setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa pulang;

Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi terakhir dilakukan pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 Anak Saksi sedang berada di rumah kemudian pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIT Anak Saksi mendapat pesan mesengger dari Terdakwa untuk bertemu di rumahnya lalu Anak Saksi keluar dari rumah melewati jendela rumah Anak Saksi yang berada ditingkat dua lalu keluar lewat pintu belakang menemui Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumahnya Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu Anak Saksi di pintu depan rumahnya lalu Anak Saksi masuk dan diajak ke kamar Terdakwa dan mengobrol disana selanjutnya Terdakwa langsung mencium Anak Saksi dan memegang payudara Anak Saksi dan membuka baju dan BH Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka membuka celananya dan Terdakwa membaringkan Anak Saksi dan Anak Saksi melebarkan kedua kaki Anak Saksi lalu Terdakwa menindih Anak Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi dan memajumundurkan pantatnya dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi menungging dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi melalui belakang bokong dan Anak Saksi merasakan sakit dan Anak Saksi menyuruh Terdakwa menghentikannya dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung memakai pakaian Anak Saksi kembali dan begitu juga dengan Terdakwa lalu kami mengobrol sebentar sampai Anak Saksi ketiduran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya kami tidur bersama dan sekitar pukul 09.00 WIT Anak Saksi bangun terlebih dahulu dan Terdakwa pun terbangun dan tidak lama kemudian saudara perempuan Terdakwa bernama Natalia membawakan kami teh dan kemudian Anak Saksi tidur bersama Natalia dan Terdakwa pergi keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa datang membangunkan Anak Saksi dan mengatakan kepada Anak Saksi : “mari saya antar kamu pulang” dan Terdakwa mengantar Anak Saksi pulang melewati kali belakang rumahnya Terdakwa yang langsung tembus di belakang rumah Anak Saksi;

Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak 17 (tujuh belas) kali terhitung mulai dari tanggal 24 Agustus 2021 dan berlanjut pada tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 13 September 2021 dan Anak Saksi lupa tanggalnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, bulan Februari 2022 sebanyak 3 (tiga) kali, di bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali, bulan Mei 2022 sebanyak 5 (lima) kali, bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 18 Agustus 2022;

Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan di rumah saudara laki-laki Terdakwa yang bernama Eli Maipon di Jalan Kali Dingin Kampung Maniani, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 4 (empat) kali, di Balai Kampung sebanyak 1 (satu) kali, di rumah Anak Saksi sebanyak 6 (enam) kali dan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;

Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi Lisa Farelia Yusmina Patai Alias Lisa tidak dengan paksaan dan ancaman, serta Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Saksi hamil;

Bahwa sejak bulan Februari 2022 Anak Saksi telah mengandung janin akibat perbuatan Terdakwa;

Bahwa Anak Saksi belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya selain dengan Terdakwa dan ketika kejadian tersebut Anak Saksi masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Saksi Lisa Farelia Yusmina Patai pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 pukul 24.00 WIT bertempat rumah saudara laki-laki Terdakwa yang bernama Eli Maipon di Jalan Kali Dingin Kampung Maniani, Distrik Yapen Selatan, ketika itu Terdakwa dan Anak Saksi yang sudah resmi berpacaran mengborol di para-para, kemudian tidak lama Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi “lisa saya sayang kamu kita berdua berbuat ka”, akan tetapi Anak Saksi menolak dengan mengatakan “jangan saya masih sekolah” namu oleh Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab, sehingga Anak Saksi mau menuruti permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mulai mencium Anak Korban

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



di pipi dan menyuruh untuk untuk tidur diatas para-para, selanjutnya terdakwa membuka baju dan juga BH dan Anak Saksi membuka sendiri celananya serta terdakwa juga membuka baju dan celananya sendiri, lalu terdakwa berdiri dengan posisi berlutut tepat diatas Anak Saksi dan membuka paha Anak Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penis kedalam kemaluan (vagina) Anak Saksi, dan ketika terdakwa memasukkan penisnya, Anak Saksi merasakan sakit pada daerah kemaluannya (vagina) setelah penis Terdakwa masuk sehingga Anak Saksi mendorong terdakwa keatas sambil berkata "Pelan-Pelan", setelah penis masuk, terdakwa memaju mundurkan pantat pelaku, sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam kemaluan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan yang sama terakhir kali pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jalan Kali Dingin, Kampung Maniani, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa Melianus Markus Yebi Yebi Alias Meli, selanjutnya diketahui sebelumnya Terdakwa sempat mengirim pesan melalui messenger kepada Anak Saksi untuk pergi menemuinya di rumah, selanjutnya Anak Saksi menuruti permintaan Terdakwa tersebut. Sesampainya di rumah Anak Saksi dan Terdakwa langsung menuju kamar, selanjutnya Terdakwa langsung mencium Anak Saksi dan memegang payudara Anak Saksi dan membuka baju dan BH Anak Saksi lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka membuka celananya dan Terdakwa membaringkan Anak Saksi dan Anak Saksi melebarkan kedua kaki Anak Saksi lalu Terdakwa menindih Anak Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Saksi dan memaju-mundurkan pantatnya dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi menungging dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi melalui belakang bokong dan Anak Saksi merasakan sakit dan Anak Saksi menyuruh Terdakwa menghentikannya dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi Lisa Farelisa Yusmina alias Lisa benar masih berusia 12 (dua belas) tahun atau dalam kategori belum dewasa atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Saksi telah bersesuaian dengan Visum et Repertum tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat hasil pemeriksaan USG pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat tanggal 14 September 2022 yang menerangkan bahwa Anak Saksi telah diagnosa Hamil 30 (tiga puluh) minggu;



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut sangat tidak patut untuk diteladani sebagai seorang yang telah dewasa dan sehat secara jasmani maupun rohani yang melakukan perbuatan tidak pantas terhadap seorang Anak yang masih dibawah umur yang dapat dimaknai Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah timbul keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya terbukti didahului dengan bujuk rayu dengan menjanjikan sesuatu untuk menuruti keinginannya yang ditujukan kepada seorang perempuan yang masih berumur 11 (sebelas) yakni Anak Saksi sehingga ia mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka dengan demikian sepanjang mengenai unsur **"membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Melianus Markus Yebi-Yebi Alias Meli;

Ad. 3. Unsur **"Jika antara beberapa perbuatan berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan buah pemikiran dari ahli hukum pidana, yang dimaksud dengan unsur dalam pasal ini dapat terpenuhi apabila :

1). *Kejahatan atau Pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang*, 2). *Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis*, 3). *Tenggang waktu antara kejahatan atau Pelanggaran tidak terlalu lama*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas setelah dihubungkan dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa, adapun fakta hukum yang telah terungkap, pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak 17 (tujuh belas) kali terhitung mulai dari tanggal 24 Agustus 2021 dan berlanjut pada tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 13 September 2021 dan Anak Saksi lupa tanggalnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, bulan Februari 2022 sebanyak 3 (tiga) kali, di bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali, bulan Mei 2022 sebanyak 5 (lima) kali, bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 18 Agustus 2022;

Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan di rumah saudara laki-laki Terdakwa yang bernama Eli Maipon di Jalan Kali Dingin Kampung Maniani, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 4 (empat) kali, di Balai Kampung sebanyak 1 (satu) kali, di rumah Anak Saksi sebanyak 6 (enam) kali dan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tindakan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak dilakukan dalam rentang waktu yang dilakukan tidak terlalu lama yaitu dengan menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 18 Agustus 2022 yang dilakukan di beberapa tempat, sehingga dengan keadaan tersebut Majelis berkeyakina tindakan Terdakwa kepada Anak Saksi dapat dimaknai atau termasuk dalam suatu perbuatan berlanjut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Melianus Markus Yebi-Yebi alias Meli.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dengan tegas menyatakan pemberlakuan sanksi berupa pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak (kumulasi), dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diganti dengan pidana pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringanan hukuman maka terhadapnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga ppidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Anak Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dengan kedua orang tua Anak Saksi selaku Korban telah saling memaafkan satu sama lain, dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung di keluarganya telah berjanji kedepannya senantiasa selalu menjaga tindak-tanduknya dilingkungan masyarakat, sehingga ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju bertuliskan O.Y.L. Technology warna biru muda, 1 (Satu) buah celana pendek bermotif boneka kucing, 1 (satu) buah celana dalam bunga - bunga warna putih, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) buah baju kemeja bergaris - garis warna Hitam, putih dan coklat, 1 (Satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam bertuliskan Double Man warna hijau muda sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan adalah milik Anak Saksi dan milik Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian, maka untuk menghindari dampak trauma maupun psikologis Khususnya Anak Saksi, maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban telah hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Orang Tua Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELIANUS MARKUS YEBI-YEBI Alias MELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELIANUS MARKUS YEBI-YEBI Alias MELI dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju bertuliskan O.Y.L. Technology warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif boneka kucing;
 - 1 (satu) buah celana dalam bunga - bunga warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kemeja bergaris - garis warna Hitam, putih dan coklat;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam bertuliskan Double Man warna hijau muda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh kami, Rofik Budiantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Sigit Hartono, S.H. dan Roni Bahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Angga Riski Bagaskoro, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT HARTONO, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

RONI BAHARI, S.H.

Panitera Pengganti,

GORAT DIMENSI, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/***/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32